



Implementasi Aplikasi Jember-Sistem Informasi Pelayanan (J-SIP) Dalam Menunjang Keberhasilan Layanan Kependudukan

Siti Romlah^{1*}, Ulva Herlinza Agustin², Winayatun Azizah³, Adil Siswanto⁴

¹²³⁴Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹romla2196@gmail.com, ²ulvaherlinzaagustin@gmail.com, ³winayatunazizah@gmail.com, ⁴adilsiswanto@uinkhas.ac.id

Article History:

Received Feb 07th, 2024

Revised Feb 20th, 2024

Accepted Mar 19th, 2024

Abstrak

Aplikasi J-SIP ini merupakan salah satu sistem aplikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan administrasi kependudukannya secara online. J-SIP fokus pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) dengan basis sistem manajemen basis data relasional. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbarui sistem dengan teknologi canggih. Selain memberikan kemudahan dan kecepatan, aplikasi ini juga menjamin keamanan data penggunaannya. Kepentingan J-SIP tidak hanya terbatas pada kemudahan masyarakat tetapi juga memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah. Melalui implementasi desentralisasi, pemerintah daerah, seperti Dispendukcapil Kabupaten Jember, bertanggung jawab menyediakan layanan administrasi kependudukan yang optimal, mencakup pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga serta melibatkan masyarakat dalam pemerintahan lokal. Dengan demikian, Aplikasi J-SIP menjadi perwujudan upaya pemerintah dalam memperbarui sistem administrasi kependudukan dengan teknologi canggih dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien.

Kata Kunci : Pelayanan, Administrasi, Aplikasi, J-SIP

Abstract

The J-SIP application is one of the application systems from the Population and Civil Registration Service (Dispenduk) which can be utilized by the public and makes it easier for the public to manage their population administration services online. J-SIP focuses on population administration and civil registration services (admindukcapil) based on a relational database management system. This is the government's effort to update the system with advanced technology. Apart from providing convenience and speed, this application also guarantees the security of its users' data. The importance of J-SIP is not only limited to facilitating the community but also providing valuable information for local government decision making. Through the implementation of decentralization, local governments, such as the Jember Regency Population and Civil Registration Department, are responsible for providing optimal population administration services, including fulfilling citizens' basic rights and needs as well as involving the community in local government. Thus, the J-SIP application is a manifestation of the government's efforts to update the population administration system with advanced technology and meet the needs of the community efficiently.

Keyword : Service, Administration, Application, J-SIP

PENDAHULUAN

Dengan seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi pada era saat ini merupakan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat, salah satunya adalah perubahan dalam hal penyampaian komunikasi dan informasi kepada masyarakat guna untuk lebih mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dan informasinya. Dalam komunikasi dan informasi pada saat ini terdapat hal positif dari adanya perkembangan teknologi di era modern yang semakin canggih, perkembangan-perkembangan teknologi sangat membantu masyarakat dalam berkomunikasi ataupun informasi yang dulunya sangat susah dan untuk sekarang menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. Dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih ini dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan hubungan





komunikasi antar jarak jauh dan juga lebih mudah dan cepat serta akurat memperoleh informasi. Dengan demikian terdapatnya pelayanan publik yang berbasis digital ini merupakan suatu upaya dalam meningkatkan aksesibilitas layanan terhadap masyarakat dengan melalui perkembangan teknologi saat ini. Pelayanan yang berbasis digital yaitu salah satu langkah atau tahapan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Implementasi aplikasi J-SIP merupakan aplikasi yang sebuah aplikasi yang diberikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan informasi teknologi tersebut. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses atau untuk melakukan berbagai layanan administrasi kependudukan (Admindex) secara online, hal ini dapat mempermudah dan mempercepat proses pengurusan dokumen-dokumen kependudukan. Selain itu, penerapan Teknologi digital ini dapat membantu mengurangi antrian, mengurangi waktu, mengurangi biaya bagi masyarakat juga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Dengan menggunakan aplikasi digital ini dapat melakukan berbagai macam administrasi kependudukan (Admindex) mulai dari pendaftaran, pengurusan dokumen-dokumen serta perubahan data seperti pengurusan KK terbaru, pengurusan akta kelahiran dan kematian, perubahan terhadap KTP dan lainnya. Pemerintah memberikan pelayanan yang secara online dengan melalui aplikasi J-SIP ini dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukannya. Dengan aplikasi ini masyarakat akan lebih mudah diakses dan cepat bagi masyarakat. Penerapan teknologi digital ini dapat membantu pengawasan lebih kuat lagi dalam pengevaluasian atas kinerja pelayanan publik dan dapat mendorong adanya pelayanan yang lebih berkualitas terhadap kepuasan dan kebutuhan masyarakat.

Teknologi akan membantu manusia dalam memudahkan dan menyelesaikan segala pekerjaannya. Saat ini, teknologi menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas kinerja pemerintah (Wang et al., 2023), selain itu teknologi menawarkan peluang dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan pemerintah (El-Haddadeh et al., 2019). Pelayanan administrasi kependudukan ini merupakan hal yang sangat penting dan merupakan tugas negara. Tercantum di undang-undang 1945 dan Pancasila bahwa Indonesia harus melindungi dan mengakui hak hukum penduduk yang terjadi dalam atau di luar negara (Pratiwi, 2016). Pemerintah telah memberikan pelayanan yang terbaik dan mudah yaitu berbentuk aplikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang saat ini sudah canggih untuk membantu masyarakat dalam mengurus berbagai jenis pelayanan. Kegiatan-kegiatan dalam administrasi kependudukan mencakup penyusunan, pencatatan, pengeluaran data dan data kependudukan. Dan hal ini dapat dilakukan pada saat pengumpulan data penduduk dan mencatat kejadian penting. Setiap kali ada peristiwa penting yang terjadi pada seseorang, seperti kelahiran atau pernikahan, catatannya akan direkam oleh instansi yang bernama Disdukcapil (Rahman, 2019). Peristiwa-peristiwa dikependudukan bermacam-macam, seperti mengganti nama, perpindahan tempat, pengubahan status, akta kelahiran, akta Kematian dan peristiwa-peristiwa lainnya. Semua peristiwa ini harus dilaporkan karena dapat menyebabkan perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan (Emis et al., 2022).

Pelayanan publik berbasis digital merupakan suatu penyediaan layanan pemerintah terhadap masyarakat dengan menggunakan teknologi digital seperti situs web, platform, aplikasi web dan sistem online lainnya. Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan aksesibilitas serta kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah melakukan hubungan dengan masyarakat melalui pelayanan publik yang menyebabkan pelayanan publik menjadi sesuatu yang sangat penting Dwiyanto (2020:10). Oleh karena itu, pemerintah sebagai wali amanat rakyat untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan rakyatnya, mempunyai kewajiban moral untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakatnya. Sebagai pelayanan kependudukan menjadi salah satu pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, jadi diperlukan hal yang baru dalam melakukan pelayanan kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi: Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan; Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan; Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;

Sebelum Adanya aplikasi J-SIP, masyarakat melakukan pengurusan administrasi kependudukannya secara manual, yakni melakukan pengurusan sendiri oleh masyarakat dari desa ke kecamatan dan pihak kecamatan melakukan pengiriman berkas administrasi kependudukannya ke kantor Disdukcapil Kabupaten Jember secara langsung. Dengan metode seperti ini, terdapat hal negatifnya terutama lebih mudah kehilangan dan banyak meluangkan waktu karena pengiriman secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 1-2 bulanan. Sehingga pengurusan administrasi kependudukan dokumen masyarakat bertumpuk dan akan dikirimkan ke kantor Disdukcapil secara kolektif jika mencapai jumlah tertentu. Dan aplikasi jsip muncul dengan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk modern dan canggih. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang dan membuat pengurusan





administrasi kependudukan lebih mudah dan cepat. Selain itu, juga dapat dilakukan secara online sehingga dapat meminimalisir waktu dan pembiayaan terhadap masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukannya.

METODE

Metode penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk menggali pemahaman mengenai implementasi pelayanan publik berbasis digital J-SIP. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggambarkan peristiwa yang terkait dengan subjek penelitian, termasuk tindakan, pandangan, penyemangat, dan lainnya, melalui kalimat atau pernyataan alamiah dalam konteks tertentu.

Adapun pelaksanaan dalam kegiatan pelayanan ini di Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaannya
Waktu pelaksanaan dalam pelayanan J-SIP di dinas pendudukan dan pencatatan sipil tepatnya di Kabupaten Jember ini, dilaksanakan pada hari Senin-Sabtu, untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dapat dilaksanakan mulai jam 08:00-14:00 WIB dan untuk hari Sabtu dapat dilakukan mulai jam 08:00-12:00 WIB.
2. Tempat pelaksanaannya
Untuk tempat pelaksanaannya dilakukan langsung di dinas pendudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Jember.
3. Uraian pelayanan J-SIP di Dispenduk Kabupaten Jember
Adapun uraian dari kegiatan pelayanan J-SIP ini yaitu:
 - a. Melakukan pembuatan akta kelahiran
 - b. Melakukan perevisian atau perubahan data pada KTP
 - c. Melakukan perevisian pada KK (kartu keluarga)
 - d. Melakukan pembuatan akta kematian
 - e. Melakukan pembuatan KIA
 - f. Melakukan pembuatan SKPWNI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi merupakan implementasi dari otonomi daerah yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan lokal, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik bagi penduduk setempat. Meskipun Indonesia menerapkan sistem desentralisasi otonomi daerah sejak 2001, proses menuju kesejahteraan bagi seluruh rakyat tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Sistem desentralisasi memberikan arti bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 menetapkan pemerintah daerah sebagai pusat pembangunan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan maksimal untuk mengatur daerahnya, mengharuskan penataan kelembagaan yang didorong oleh pemerintah daerah sesuai dengan kerangka peran pemerintah. Ini mencerminkan fungsi pengaturan, pelayanan publik, dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan profesionalitas lembaga dalam melayani publik.

Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) terkait dengan urusan pemerintah daerah, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Cakil) memiliki tugas menerbitkan layanan masyarakat yang mencakup pencatatan jumlah dan kriteria penduduk berdasarkan usia. Sebagai hasilnya, setiap penduduk memperoleh identitas sebagai warga negara. Adminduk merupakan rangkaian langkah dalam pengaturan administrasi masyarakat, termasuk pengorganisasian dan penerbitan dokumen serta data penduduk, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dokumen kependudukan, pencatatan sipil, dan pengolahan informasi Administrasi Kependudukan memiliki nilai signifikan bagi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan tersebut secara optimal sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut. Pelayanan publik di dalamnya diakui sebagai tanggung jawab pemerintah. Dalam hal administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, pelaksanaannya akan diatur oleh gubernur. Sedangkan untuk administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota, pelaksanaannya akan ditangani oleh Bupati/Walikota di setiap wilayah di seluruh Indonesia.


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember bertanggung jawab sebagai penyedia layanan administrasi kependudukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan ini menegaskan bahwa urusan administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh instansi pelaksana, yang berarti Dispenduk Cakil Kabupaten Jember memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta memiliki kewenangan daerah untuk memberikan layanan tersebut. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menyediakan layanan Admindukcapil dijelaskan oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember No. 45 tahun 2016 Pasal 2 ayat (3), yang mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dispendukcapil Kabupaten Jember. Ini mencerminkan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai implementasi dari kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong perubahan dan perbaikan serta memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengelola kepentingan masyarakat dan daerahnya dengan prinsip demokratis. Memenuhi kebutuhan

administratif masyarakat adalah hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dan memiliki perlindungan hukum. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Negara juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas umum yang layak untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warganya, sesuai dengan UUD RI tahun 1945 Pasal 34 ayat (3) yang menegaskan tanggung jawab Negara terhadap kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Aplikasi J-SIP, sebagai inovasi dalam pelayanan digital dari Dispendukcapil Kabupaten Jember, bertujuan memudahkan proses pengurusan Adminduk untuk masyarakat. Pembuatannya didasarkan pada ketentuan Permendagri No.7 tahun 2019, yang mengatur Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring. Pasal 1 dari regulasi tersebut menjelaskan bahwa layanan kependudukan online melibatkan penerbitan dokumen kependudukan dengan menggunakan sistem pengiriman data/berkas persyaratan melalui media elektronik berbasis web, dengan memanfaatkan teknologi, komunikasi, dan informasi.

1. Pengertian Aplikasi J-SIP

Pemerintah sudah memberikan pelayanan secara online kepada masyarakat yaitu aplikasi J-SIP yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukannya. Aplikasi J-SIP ini merupakan salah satu sistem aplikasi dari Dispenduk (dinas kependudukan dan pencatatan sipil) yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan administrasi kependudukannya secara online. Melalui aplikasi J-SIP ini, Masyarakat akan lebih mudah dan gampang untuk melakukan pengaksesan berbagai jenis pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) seperti penggantian nama, pengubah status, pembuatan akta kelahiran dan akta Kematian, serta kartu keluarga dan dokumen-dokumen lainnya yg bersangkutan dengan administrasi kependudukan secara online. Dengan pelayanan yang secara online ini, akan lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukannya, karena dapat meminimalisir antrian dan waktu serta biaya. Selain itu, pelayanan secara online merupakan salah satu langkah yang lebih mudah, cepat dan lebih praktis, karena pelayanan digital atau aplikasi J-SIP ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja oleh masyarakat Jember yang akan mengurus administrasi kependudukannya.



Gambar 1. Tampilan Utama Aplikasi J-SIP

2. Cara Mengoperasikan Aplikasi J-SIP

Aplikasi J-SIP dari Dispenduk capil memberikan kemudahan layanan online kepada masyarakat. Ini merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk memperbarui sistem dengan teknologi canggih. Selain memberikan kemudahan dan kecepatan, aplikasi ini juga menjamin keamanan. Namun, banyak masyarakat belum menyadari keberadaan aplikasi ini, padahal pemahaman akan aplikasi tersebut dapat membantu mereka memperoleh berbagai layanan pemerintah dengan mudah. Langkah-langkah Pengajuan Adminduk Capil melalui Aplikasi J-SIP adalah sebagai berikut:

- a. Daftar akun menggunakan NIK dan email.
- b. Pilih menu layanan sesuai kebutuhan Adminduk.
- c. Unggah hasil foto berkas persyaratan dalam format jpg (ukuran maksimal 1 MB).



- d. Kirim pengajuan dan tunggu informasi dari admin mengenai status pemrosesan.
- e. Jika pengajuan ditolak, periksa kembali persyaratan dan tata cara pengajuan. Jika lengkap, ulangi proses dari awal.
- f. Selama masa tunggu, admin akan menyelesaikan proses dalam waktu 3-4 hari.
- g. Setelah proses selesai, Adminduk dapat mengambil dokumen di kantor administrasi kependudukan dengan membawa tiket pengambilan dan berkas persyaratan asli.

3. Syarat Pengajuan Adminduk Aplikasi J-SIP

Pada tahun 2023, terdapat perubahan dalam balasan atau notifikasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh upaya aplikasi untuk terus mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Sebelumnya, notifikasi dikirim melalui email, namun saat ini tersedia opsi untuk menerima balasan melalui WhatsApp, dengan syarat pemohon Adminduk harus mengisi nomor WhatsApp pada formulir. Nomor tersebut akan menjadi alat komunikasi utama selain pemberitahuan perubahan status pengajuan Adminduk. Hal ini memungkinkan informasi mengenai perubahan status pengajuan dokumen dapat cepat direspons oleh masyarakat. Untuk melakukan pengajuan Adminduk, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain warga yang berdomisili Jember, memiliki email yang aktif, menggunakan NIK pribadi dengan catatan 1 NIK 1 akun, menyertakan nomor telepon aktif, dan melengkapi persyaratan lainnya sebelum mengajukan Adminduk. Dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat, telah diperkenalkan aplikasi SIP Dispendukcapil yang memudahkan dan mempercepat proses administrasi kependudukan.

4. Kepentingan Yang Mempengaruhi

J-SIP adalah sebuah aplikasi manajemen pendaftaran online yang fokus pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) dengan basis sistem manajemen basis data relasional. Secara umum, J-SIP berperan dalam mengatur proses pendaftaran online, termasuk pengajuan dan permohonan Akte Kelahiran, Pelaporan Akta Kematian, perubahan Kartu Keluarga (KK), perubahan KTP, dan sebagainya. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam melacak jumlah pendaftaran penduduk secara otomatis dengan fitur pencarian yang fleksibel. Oleh karena itu, J-Sip memiliki potensi memberikan informasi berharga untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat berwenang. Dalam Aplikasi J-SIP, dapat diproses data arsip yang mencakup:

- a. Pelayanan pendaftaran penduduk seperti:
 - 1) Permohonan Akta Kelahiran Baru.
 - 2) Permohonan Akta Kematian.
 - 3) Permohonan KK Baru, Hilang/Rusak, Revisi, Pecah KK (Menikah), Penambahan Anggota Keluarga (Bayi Lahir), dan Penambahan Anggota Keluarga (Numpang KK).
 - 4) Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru, Hilang/Rusak, dan Revisi,.
 - 5) Permohonan Pengajuan KTP-el Rusak, Hilang dan Revisi, f. Permohonan Pengajuan SKPWNl Baru.

- b. Menyediakan informasi mengenai status berkas pendaftaran.

J-SIP adalah sebuah inovasi layanan digital dalam administrasi kependudukan yang diharapkan dapat diakses oleh semua warga Kabupaten Jember. Aplikasi ini memiliki peran penting dalam mendukung tugas Dispendukcapil Jember dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat terkait dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) yang merupakan kebutuhan harian masyarakat. Implementasi pelayanan digital dipengaruhi oleh kebijakan yang memengaruhi administrasi kependudukan online, seperti Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan online. Regulasi ini memberikan kemudahan bagi pemerintah, khususnya operator J-SIP, dan masyarakat di Kabupaten Jember dalam proses pengurusan dokumen kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tujuan utama terkait pengembangan aplikasi manajemen pendaftaran online dengan basis sistem manajemen basis data relasional ini, antara lain: (1) Menciptakan pengelolaan data kependudukan yang efisien dan akurat; (2) Menyediakan kemudahan dalam proses kerja dan menghasilkan informasi kependudukan yang relevan sesuai kebutuhan; (3) Mempermudah pengecekan data penduduk; (4) Mewujudkan laporan eksekutif pemerintah untuk memantau kinerja administrasi kependudukan dan melakukan monitoring; (5) Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

KESIMPULAN

Aplikasi J-SIP merupakan inovasi digital dari Dispendukcapil Kabupaten Jember yang mempermudah pengurusan Adminduk secara online. Aplikasi ini membawa efisiensi, kecepatan, dan keamanan dalam layanan administrasi kependudukan. Pengguna dapat mendaftar, mengajukan berkas, dan memantau status pengajuan dengan langkah-langkah yang terperinci. Selain itu, aplikasi ini terus mengikuti perkembangan teknologi dengan memberikan opsi notifikasi melalui WhatsApp pada tahun 2023. Kepentingan J-SIP tidak hanya terbatas pada kemudahan masyarakat tetapi juga memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah. Melalui



implementasi desentralisasi, pemerintah daerah, seperti Dispendukcapil Kabupaten Jember, bertanggung jawab menyediakan layanan administrasi kependudukan yang optimal, mencakup pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga serta melibatkan masyarakat dalam pemerintahan lokal. Dengan demikian, Aplikasi J-SIP menjadi perwujudan upaya pemerintah dalam memperbarui sistem administrasi kependudukan dengan teknologi canggih dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, E., & Jaya, I. (2024). Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kualitas Kinerja yang Lebih Baik dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Journal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan* 6(1):-10 <http://dx.doi.org.10.37304/jispar.v6i1.643>
- Dwiyanto, Agus, 2010 Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. *Yogyakarta: Gajah Mada University Press*
- El-Haddadeh, R., Weerakkody, V., Osmani, M., Thakker, D., & Kapoor, K. K. (2019). Examining Citizens' Perceived Value of Internet of Things Technologies in Facilitating Public Sector Services Engagement. *ELSEVIER: Government Information Quarterly*, 36(2), 310-320. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.09.009>
- Emis, E., Burhanuddin, B., & Rahman, A. (2022). Analisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. *Jurnal Kolaborasi Sains*. 03(9), 479-491. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/1761/1517>
- Handrina, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang). *Ensiklopedia of Journal: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*. 2(3), 51-55. <https://doi.org/10.33559/eoj.v2i3.464>
- Marselli, A., Hardjanto, U. S., Amalia Diamantina, A. (2016). Upaya Penataan dan Penerbitan dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-19. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12229>
- Mayasiana, Nur Aini., Ivana Septia Maharani., dan Lailatul Munawaroh., 2023. Pelayanan Publik Berbasis Digital (Implementasi Aplikasi J-Sip). *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora(KAGANGA)*. Vol 6. No 2 hal 475-478 <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.7595>
- Nilasari, Ika., (2023, 8). Aplikasi SIP Dispendukcapil Jember Siap Digunakan, Ini Caranya. Diakses pada Januari 2023, <https://www.harapanrakyat.com/2023/01/aplikasi-sip-dispendukcapil/>
- Pratiwi, A. (2016). Undang Undang K3. Juni 2016, 5(24), 1.
- Rahman, A., & Muhafidin, D. (2019). Perwujudan Desentralisasi Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(1), 73-83. <https://doi.org/10.31334/trans.v2i1.424>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminstrasi Kependudukan.
- Wang, R., Bush-Evans, R., ArdenClose, E., Bolat, E., McAlaney, J., Hodge, S., Thomas, S., & Phalp, K. (2023). Transparency in Persuasive Technology, Immersive Technology, and Online Marketing: Facilitating Users' Informed Decision Making and Practical Implications. *ELSEVIER: Computers in Human Behavior*, 139 (October 2022), 107545. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107545>